

Pemisahan Uus Buk dan Implikasinya Terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional dan Syariah

Khotibul Umam

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Semarang, Indonesia
(khotibulumam@ugm.ac.id)

Abstract

The main consideration of sharia business unit-commercial bank (SBU-CB) spin-off, i.e. to increase the public trust to sharia banking institution. The spin-off SBU-CB could be done by two ways, i.e. (1) establishing new sharia commercial bank (SCB); or (2) transferring right and obligation of SBU into the existing SCB. The spin-off SBU-CB's into SCB's are not completely reach the purpose of spin-off, to terminate the existence of SBU in Indonesia legal system and to create SCB as separate legal entity, that focus and independent in the field of sharia business activity, because the operation of SCB under the CB supervise.

Keywords: *spin-off, sharia business unit, commercial bank, sharia commercial bank,*

Abstrak

Pertimbangan utama dilakukannya pemisahan UUS dari BUK yakni dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: (1) mendirikan BUS baru; atau (2) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pemisahan UUS BUK ke dalam BUS, belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita ideal dilembagakannya Pemisahan, yakni untuk mengakhiri keberadaan UUS dalam sistem hukum perbankan Indonesia dan menciptakan BUS sebagai separate legal entity yang fokus dan independen dalam mengelola aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah, karena dalam kenyataannya operasional BUS hasil pemisahan masih dalam bayang-bayang BUK selaku induk-nya.

Kata kunci: Pemisahan, unit usaha syariah, bank umum konvensional, bank umum syariah.

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan lembaga keuangan terpenting bagi pembangunan suatu negara. Menurut Wirdyaningsih, hingga tahun 1998, Indonesia telah melewati dua tahapan pembinaan kaitannya dengan keberadaan perbankan syariah, yaitu “tahapan

perkenalan” (*introduction*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan “tahapan pengakuan” (*recognition*) yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tahapan yang dikehendaki berikutnya adalah “tahapan pemurnian” (*purification*) yang ditandai dengan diberlakukannya undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah.¹

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS), maka berarti telah masuk ke dalam tahap pemurnian. Tahap pemurnian merupakan tahap yang terpenting, karena banyak anggapan bahwa praktik perbankan syariah yang berjalan hingga saat ini untuk beberapa hal masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tata kelola syariah yang dilaksanakan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) melalui pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).² Diundangkannya UUPS hakikatnya dilatarbelakangi oleh niatan untuk meningkatkan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam al-Quran dan al-Hadis. Niatan ini sejalan dengan Visi Pengembangan Perbankan Syariah Nasional yaitu terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat, dan *istiqamah* terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*).³

Keberadaan UUS yang melekat pada BUK sebagaimana diperkenankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 melalui UUPS harus diakhiri melalui lembaga Pemisahan (*Spin-Off*). Pemisahan sebagai sebuah *corporate action* diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam Pasal 1 angka 12 UUPT disebutkan bahwa Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh

¹ Wirduyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

² Hanif Amali Rivai dkk, “Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah Vs Bank Konvensional”, Penelitian Bank Indonesia, Jakarta, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Documents/be97b7ef957a461a90ec56f3a78022b31identifikasiFaktorPenentuKeputusanKonsumenDalamMem.pdf>, diakses 6 Maret 2016.

³ Harisman, 2006, “Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah”, *Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional*, Semarang, 6-8 Juni 2006, BPHN- Departemen Hukum & HAM RI, hlm 7.

aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

Dalam Pasal 1 angka 32 UUPS disebutkan bahwa Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemisahan (*spin-off*) merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank Umum Konvensional (UUS BUK), sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yakni:

- (1) Dalam hal Bank Umum Konvensional memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemisahan dan sanksi bagi Bank Umum Konvensional yang tidak melakukan Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Semangat dari pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan perbankan syariah yang murni di masa depan, sehingga kelak tidak dikenal lagi sistem campuran antara bank syariah dan bank konvensional dalam satu *legal entity*. Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketentuan Peralihan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).⁴ Dalam rangka memberikan pengaturan terhadap proses pemisahan (*spin-off*) ini, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. PBI ini merupakan peraturan pelaksana dari UUPS sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo*. PBI ini sudah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Perubahan Atas PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Artinya segala ketentuan yang terdapat dalam PBI No. 11/10/PBI/2009 masih tetap berlaku sepanjang belum diubah melalui PBI No. 15/14/PBI/2013.

Dalam Pasal 1 angka 13 No. 11/10/PBI/2009 disebutkan bahwa Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemisahan UUS diatur

⁴ Arief R. Permana dan Anton Purba, "Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah", *Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008, Bank Indonesia, Jakarta, hlm. 11.

dalam Bab IX Pasal 40. Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: (1) mendirikan BUS baru; atau (2) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS, sedangkan Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.⁵ Ketentuan ini tidak mengalami perubahan dalam PBI No. 15/14/PBI/2013, sehingga masih dinyatakan berlaku.

Dengan demikian adanya pemisahan dalam perspektif hukum perusahaan mengakibatkan munculnya badan hukum baru yang terpisah, UUS yang bertransformasi ke dalam BUS menjadikannya terpisah dari BUK yang melakukan Pemisahan (*Spin-Off*). Berdasarkan pada latar belakang tersebut tulisan ini memfokuskan diri pada pertanyaan sentral, yakni: (1) Apa yang menjadi pertimbangan diwajibkannya Pemisahan UUS BUK oleh UUPS? (2) Bagaimana pengaturan, tata cara, dan proses Pemisahan UUS BUK?; dan (3) Bagaimana implikasi lahirnya BUS hasil pemisahan UUS BUK terhadap hubungan antara entitas konvensional dan syariah. Guna menjawab permasalahan dimaksud, maka dilakukan penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah (*historical background*), pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).⁶

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Diwajibkannya Pemisahan UUS BUK oleh UUPS

Guna mengetahui pertimbangan mengenai adanya kewajiban bagi BUK untuk memisahkan UUS sebagaimana diatur melalui Pasal 68 UUPS, maka Penulis mendasarkan pada Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah (RUU PS), Risalah Sidang Pembahasan RUU PS, dan pendapat para ahli yang memberikan pandangannya di luar sidang pembahasan RUU PS tersebut. Penelaahan terhadap dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang sejarah

⁵ Lihat Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) PBI No. 11/10/PBI/2009

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

(*historical background*) diundangkannya UUPS, khususnya pada bagian yang memberikan kewajiban bagi BUK untuk melakukan Pemisahan UUS yang dimilikinya.

Dalam Naskah Akademik RUU PS, antara lain terdapat penegasan bahwa pengaturan yang terpisah bagi perbankan syariah merupakan hal yang mutlak karena adanya perbedaan filosofi⁷ dan karakteristik bisnis yang berbeda dengan bank konvensional. Di samping itu, pengaturan yang bersifat spesifik diperlukan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta prinsip kesehatan bank bagi bank syariah.⁸ Walaupun demikian melalui naskah akademik tetap disarankan untuk tetap menempuh kebijakan untuk membolehkan adanya *dual system bank* yaitu dibolehkannya BUK melakukan kegiatan perbankan syariah dengan cara membuka cabang khusus yang hanya melakukan kegiatan perbankan syariah saja.⁹

Diskursus mengenai apakah kebijakan *islamic window* yakni memberikan kesempatan BUK memberikan layanan syariah melalui pendirian UUS bersifat permanen atau hanya temporer baru muncul pada saat pembahasan RUU PS. Dilihat dari perdebatan dalam pembahasan RUU ini, awal mulanya disampaikan oleh Andi Rahmat (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera-PKS) yang pada intinya menyatakan bahwa ada usulan soal UUS apakah nanti akan menjadi *entity* yang begitu selamanya atau harus dipisahkan dari induknya, sehingga perlu diatur melalui ketentuan peralihan bahwa dalam jangka waktu tertentu semua UUS harus bermetamorfosis menjadi bank syariah sendiri (BUS, *pen*).¹⁰ Andi Rahmat lebih lanjut menegaskan bahwa filosofi

⁷ Perbedaan filosofi antara bank konvensional dan bank syariah antara lain terletak pada orientasi dan prinsip dasar yang menjadi dasar operasionalnya. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan, melainkan juga pada *falah* (kesejahteraan material dan spiritual), sedangkan bank konvensional semata-mata berorientasi pada keuntungan. Bank syariah dalam melaksanakan aktivitasnya mendasarkan pada prinsip *al-ta'awun* (tolong-menolong), prinsip *al ikhtifna* (larangan terhadap *idle fund*, sehingga harus diinvestasikan), dan prinsip *al-halal* (halal dalam memperoleh dan halal dalam memanfaatkan), sedangkan bank konvensional dalam melaksanakan aktivitas perbankan tidak mendasarkan pada prinsip tersebut (Karnaen Perwaatmadja dan Muhammad Syaf'i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hlm. 53).

⁸ Dewan Perwakilan Rakyat, 2007, *Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 9-10.

⁹ Hal ini yang dalam istilah perbankan dikenal dengan *islamic window* (UUS), *office chaneling*, dan *delivery chanel*.

¹⁰ Anonim, "Risalah Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU Inisiatif tentang Perbankan Syariah Komisi XI DPR RI", *Rapat Pembahasan DIM RUU Inisiatif tentang Perbankan Syariah*, Hotel Imperial Aryaduta-Lippo Karawaci, Tangerang, 29 Maret 2008, hlm. 30.

UUS adalah untuk membuat persebaran perbankan syariah cepat dan kemudian penetrasinya ke pasar juga lebih mudah tanpa problem regulasi. Metamorfosis UUS ke dalam BUS cukup dengan melihat langsung ke pangsa pasar, yakni 20% dari pangsa pasar perbankan nasional dan tidak perlu memberikan batasan waktu. Dalam hal pangsa pasar sudah mencapai 20%, maka semua UUS wajib bertransformasi ke dalam BUS.¹¹

Senada dengan Andi Rahmat, Anggito Abimanyu selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa berdasarkan pada aspirasi anggota mengenai untuk secara evolusi UUS akan dihapus, sehingga RUU yang mengatur perbankan syariah, seyogyanya berbeda dengan Undang-Undang Perbankan 1998 yang telah mengakomodir pembentukan UUS. Adapun UUS yang sudah didirikan harus diberikan pilihan, yakni bertransformasi menjadi Bank Syariah (BUS, *pen*). Pada masa transisi sesuai dengan pendapat Siti Fajriah (Bank Indonesia), maka ada dua ukuran yang bisa dipakai. *Pertama*, apabila total pangsa pasar Bank Syariah itu telah mencapai sekian persen dari pangsa perbankan nasional atau, *Kedua* setelah sekian tahun dari sejak Undang-undang ini diundangkan. Hingga saat ini banyak sekali minat BUK membuka UUS sebagai pintu masuk, idealnya adalah dengan pendirian Bank Syariah penuh (BUS, *pen*).¹²

Mulya Siregar sebagai wakil dari Bank Indonesia menyatakan bahwa bank induk (konvensional, *pen*) wajib memiliki sub berupa anak perusahaan sebagai Bank Syariah. Kemudian dalam hal pangsa pasar perbankan syariah mencapai 20% dari pangsa pasar perbankan nasional atau 20 tahun sejak berlakunya undang-undang ini, maka bank konvensional yang memiliki UUS memiliki kesempatan memisahkan UUS tersebut dan memasukkannya ke dalam anak perusahaan yang berbasis syariah (bukan kewajiban, melainkan pilihan, *pen*).¹³

Pendapat anggota fraksi lain (Fraksi Golkar, Fraksi Kebangkitan Bangsa) dan ketua rapat (Endin AJ. Soefihara) lebih kepada konfirmasi dan penegasan bahwa dalam jangka waktu tertentu atau apabila pangsa pasar sudah mencapai 20% dari total

¹¹ *Ibid*, hlm. 38.

¹² *Ibid*, hlm. 37

¹³ *Ibid*, hlm. 38.

perbankan nasional, UUS wajib bertransformasi ke dalam BUS.¹⁴ Berdasarkan diskursus yang berlangsung dalam rapat pembahasan terkait dengan keberadaan UUS, maka menurut Penulis rasio bahwa keharusan melakukan transformasi UUS ke dalam BUS dengan mendasarkan pada penentuan pangsa pasar adalah untuk menunjukkan bahwa perbankan syariah dianggap sudah kuat bersaing dengan industri perbankan konvensional sehingga UUS yang ada perlu melakukan proses transformasi, sementara penentuan jangka waktu adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum sehingga sejak dini ada perencanaan dari pihak-pihak terkait agar proses dimaksud berjalan dengan lancar.

Rapat pembahasan mengenai perlunya pemisahan UUS apakah mendasarkan pada pangsa pasar (*market share*) dan/atau mendasarkan pada dipenuhinya jangka waktu tertentu karena mengalami jalan buntu (*deadlock*), maka pada rapat dimaksud ketua rapat (Endin AJ. Soefihara) menyerahkan tindak lanjut mengenai hal ini kepada tim perumus, hingga akhirnya dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 68 undang-undang *a quo*.

Apabila Penulis cermati, munculnya diskursus sebagaimana dimaksud pada mulanya didahului oleh adanya sebuah penelitian Bank Indonesia sebagaimana tersebut di atas. Hasil survei yang dilakukan di tahun 2000-2001 oleh Bank Indonesia di beberapa provinsi di Jawa dan Sumatera menunjukkan bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* dalam kerangka UUS.¹⁵ Hal ini menurut Penulis yang menjadi salah satu latar belakang terkuat terhadap munculnya keinginan untuk memisahkan UUS dari BUK yang menaunginya, hingga pada akhirnya muncul ketentuan sebagaimana diatur melalui Pasal 68 UUPS 2008.

Berdasarkan Naskah Akademik RUU PS, Risalah Sidang Pembahasan RUU PS, dan berbagai kajian, menunjukkan bahwa pertimbangan utama dilakukannya pemisahan UUS dari BUK yakni dalam rangka memperbanyak BUS sebagai badan hukum mandiri sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan Syariah, yang mana prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) merupakan ruh dari lembaga perbankan itu sendiri. Di samping itu, adanya perbedaan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 38-39.

¹⁵ Hanif Amali Rivai dkk, *loc.cit*.

karakteristik antara produk perbankan konvensional dan produk perbankan syariah yang mendorong adanya pengaturan tersendiri, menurut Peneliti juga mengindikasikan perlu adanya pemisahan aktivitas antara konvensional dan syariah secara kelembagaan, yang salah satunya adalah diintroduksinya kewajiban pemisahan UUS dari BUK melalui Pasal 68 UUPS.

B. Pengaturan, Tata Cara, dan Proses Pemisahan UUS BUK

1. Pengaturan dan Tata Cara Pemisahan (*Spin-Off*) UUS BUK

Menurut Adiwarmarman A. Karim pembentukan Bank Syariah, khususnya BUS dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yakni: *Pertama*, BUK yang telah memiliki UUS mengakuisisi bank yang relatif kecil kemudian mengkonversinya menjadi syariah dan melepaskan serta menggabungkan UUS-nya dengan bank yang baru dikonversi tersebut. *Kedua*, BUK yang belum memiliki UUS, mengakuisisi bank yang relatif kecil dan mengkonversinya menjadi syariah. *Ketiga*, adalah dengan melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS dan dijadikan BUS tersendiri.¹⁶

UUPS sebagaimana telah disebutkan di muka mengenal pembentukan BUS melalui Pemisahan. Pemisahan dalam Pasal 1 Angka 32 UUPS diartikan sebagai pemisahan dari suatu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bank Indonesia pada tanggal 19 Maret 2009 mengeluarkan PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Dalam Pasal 1 angka 14 PBI tersebut, Pemisahan (*spin-off*) didefinisikan sebagai pemisahan usaha dari satu BUK (Bank Umum Konvensional), menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemisahan UUS secara teknis diatur dalam Bab IX Pasal 40 hingga Pasal 54 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah. Penjelasan poin-poin penting dari PBI dimaksud, yakni sebagai berikut:

a. Pemisahan UUS BUK

Pemisahan UUS dari BUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: (1) mendirikan BUS baru; atau (2)

¹⁶ Adiwarmarman A. Karim, 2008. *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi*, Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting, Jakarta.

mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan dapat dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih BUK yang memiliki UUS, sedangkan Pemisahan UUS dengan cara pengalihan kepada BUS yang telah ada hanya dapat dilakukan kepada BUS yang mempunyai hubungan kepemilikan dengan BUK yang memiliki UUS.¹⁷

BUS hasil Pemisahan dan BUS penerima Pemisahan harus memenuhi paling kurang rasio kewajiban pemenuhan modal minimum (KPMM) minimal 8% (delapan persen). Kemudian dalam hal Pemisahan UUS mengakibatkan BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan memiliki rasio *Non Performing Financing* (NPF) netto lebih dari 5% (lima persen) dan/atau mengakibatkan pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana, maka BUS hasil Pemisahan atau BUS penerima Pemisahan tersebut wajib menyelesaikannya dalam waktu 1 (satu) tahun.¹⁸

Konsekuensi yuridis bagi BUK yang tidak melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) akan dikenakan pencabutan izin usaha UUS. Kemudian BUK yang memiliki UUS dimaksud wajib menyelesaikan hak dan kewajiban UUS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS. Dengan dicabutnya izin usaha UUS sebagaimana dimaksud, maka BUK yang memiliki UUS dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, kecuali dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban UUS.¹⁹

BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan pencabutan izin usaha UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin usaha UUS diberikan. Pengumuman sebagaimana dimaksud wajib memuat paling kurang:

- a. penghentian kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah; dan
- b. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS.

Penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penyelesaian. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur UUS dan ditujukan kepada Bank Indonesia (Kini: Otoritas Jasa Keuangan).

¹⁷ Lihat Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) PBI No. 11/10/PBI/2009

¹⁸ Lihat Pasal 41 ayat (4) dan (5) PBI No. 11/10/PBI/2009

¹⁹ Lihat Pasal 43 ayat (1), (2), dan (3) PBI No. 11/10/PBI/2009

b. Pemisahan UUS dengan Cara Pendirian BUS

Pendirian BUS hasil Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia (Kini: Otoritas Jasa Keuangan). Modal disetor pendirian BUS hasil Pemisahan ditetapkan paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah). Namun apabila jumlah modal disetor tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka penambahan atas kekurangan modal disetor tersebut harus dilakukan dalam bentuk tunai dan/atau tanah dan gedung yang akan digunakan untuk operasional BUS hasil Pemisahan. Kemudian Modal disetor BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditingkatkan secara bertahap menjadi paling kurang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun rupiah) paling lambat 10 (sepuluh) tahun setelah izin usaha BUS diberikan.²⁰

Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan oleh Bank Indonesia dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud diajukan oleh BUK yang memiliki UUS disertai dengan antara lain rancangan akta pendirian BUS hasil Pemisahan, yang memuat paling kurang:²¹

- a. nama dan tempat kedudukan BUS hasil Pemisahan;
- b. kegiatan usaha sebagai BUS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. modal disetor paling kurang sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah);
- d. ketentuan syarat, jumlah, tugas, kewenangan, tanggung jawab, serta hal lain yang menyangkut Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. ketentuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota DPS dengan memperoleh persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu;
- f. ketentuan rapat umum pemegang saham BUS yang menetapkan tugas manajemen, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia; dan
- g. ketentuan rapat umum pemegang saham yang harus dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

²⁰ Lihat Pasal 43 ayat (1), (2), (3), dan (4) PBI No. 11/10/PBI/2009

²¹ Lihat Pasal 47 ayat (1) PBI No. 11/10/PBI/2009

BUK yang memiliki UUS yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus memberikan penjelasan mengenai keseluruhan rencana pendirian BUS hasil Pemisahan. Kemudian apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan, BUK yang telah mendapat izin prinsip belum mengajukan izin usaha BUS hasil Pemisahan, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.²²

BUK yang memiliki UUS wajib mengumumkan rencana pengalihan hak dan kewajiban UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan. Pengalihan hak dan kewajiban UUS sebagaimana hanya dapat dilakukan apabila izin usaha BUS hasil Pemisahan telah diberikan.²³

- 2) Izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional

Permohonan izin usaha BUS hasil Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b diajukan oleh BUK yang telah memperoleh persetujuan prinsip disertai dengan antara lain akta pendirian BUS hasil Pemisahan.²⁴ Setelah mendapatkan izin usaha, maka konsekuensi yuridisnya, yakni:²⁵

- (1) BUS hasil Pemisahan wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha diberikan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BUS hasil Pemisahan belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (4) Dalam hal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal izin usaha BUS hasil Pemisahan dibatalkan.

Kemudian BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS hasil Pemisahan.²⁶

²² Lihat Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) PBI No. 11/10/PBI/2009

²³ Lihat Pasal 48 ayat (2) dan (3) PBI No. 11/10/PBI/2009

²⁴ Lihat Pasal 49 PBI No. 11/10/PBI/2009

²⁵ Lihat Pasal 50 PBI No. 11/10/PBI/2009

²⁶ Lihat Pasal 51 PBI No. 11/10/PBI/2009

c. Pemisahan UUS dengan Cara Pengalihan Hak dan Kewajiban Kepada BUS

Pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia (Kini: Otoritas Jasa Keuangan). Rencana pengalihan wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang memiliki peredaran nasional paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan.²⁷

Tata cara yang harus diperhatikan mengenai pemisahan UUS dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada Bank Umum Syariah berdasarkan Pasal 53 PBI No. 11/10/PBI/2009, yaitu sebagai berikut:

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah persetujuan pengalihan diberikan.
- (2) Pelaksanaan pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (3) BUS penerima Pemisahan wajib melaporkan kondisi keuangannya setelah menerima pengalihan hak dan kewajiban UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengalihan hak dan kewajiban UUS kepada BUS penerima Pemisahan belum dilakukan, maka persetujuan pengalihan yang telah diberikan akan ditinjau kembali.
- (5) Dalam hal persetujuan pengalihan dibatalkan, maka seluruh kewajiban UUS wajib diselesaikan oleh BUK yang memiliki UUS paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan pengalihan dibatalkan.

Sebagaimana pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, pemisahan dengan cara pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Pasal 54. Pasal 54 menyebutkan bahwa BUK yang memiliki UUS wajib mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hak dan kewajiban UUS dialihkan kepada BUS.

2. Proses Pemisahan UUS BUK

Proses Pemisahan UUS BUK yang Penulis bahas pada bagian ini, yaitu Pemisahan UUS BUK dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada, yakni BUS yang merupakan hasil konversi BUK yang diakuisisi oleh BUK

²⁷ Lihat Pasal 52 ayat (1) dan (2) PBI No. 11/10/PBI/2009

pelaku Pemisahan UUS. Adapun Pemisahan UUS BUK dengan membentuk BUS, karena tidak memiliki isu *sharia compliance* yang kompleks tidak Penulis bahas pada bagian ini. Penulis katakan kompleks karena BUS yang menerima hak dan kewajiban dari BUK yang melakukan Pemisahan, pada awalnya juga merupakan BUK yang dikonversi menjadi BUS, sehingga ada berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam proses Pemisahan dimaksud. Lebih lanjut pemisahan jenis ini, Penulis sebut Pemisahan UUS BUK dengan Model Akuisisi (*Acquisition Model*). Hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam proses Pemisahan UUS BUK melalui model ini, yakni mengenai perlakuan nasabah, aset dan liabilitas, serta kekayaan yang dimiliki sebelum konversi dan pendapatan “non-halal” yang diperoleh setelah konversi.

Perlakuan nasabah, aset dan liabilitas, serta kekayaan yang dimiliki sebelum konversi dan pendapatan “non-halal” yang diperoleh setelah konversi, menurut Penulis memunculkan empat isu utama, yaitu (1) Status hukum pendirian BUS menggunakan dana BUK dan/atau dana berasal dari aset dan liabilitas hasil konversi; (2) Status hukum percampuran harta (aset), antara aset syariah (UUS) dan aset “non-syariah” dari BUK yang telah dikonversi, termasuk penyertaan modal BUK yang bersumber pada aktivitas bisnis konvensional berbasis bunga (*interest based*); dan (3) Potensi terjadinya transaksi *bay al'inah* pada proses konversi kredit menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah; dan (4) Kesesuaian proses konversi aset dan liabilitas terhadap prinsip syariah. Penjelasan adalah sebagai berikut:

Pertama, status hukum pendirian BUS menggunakan dana BUK dan/atau dana yang berasal dari aset dan liabilitas hasil konversi. Konsekuensi logis dari pendirian BUS melalui Pemisahan UUS BUK berupa pengalihan hak dan kewajiban kepada BUS yang sudah ada, yakni bahwa dalam rangka pemisahan UUS BUK maka BUK yang bersangkutan terlebih dahulu akan mengambillalih BUS/BUK lain. Sumber dana bagi proses akuisisi adalah dana yang berasal dari aktivitas konvensional. Di samping itu, pada konteks tulisan ini yang menjadi target pengambilalihan/akuisisi adalah BUK yang pada awalnya beraktivitas secara konvensional yang kemudian dikonversi menjadi BUS, tidak hanya terhadap lembaga melainkan juga terhadap produk-produknya dalam hal nasabah dari bank yang bersangkutan menghendaki tetap menjadi nasabah BUK yang telah dikonversi menjadi BUS.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat Penulis tegaskan bahwa dalam proses

pendirian BUS melalui pemisahan dengan Model Akuisisi (*acquisition model*), terlihat pada proses akuisisi dengan pembelian saham menggunakan dana hasil aktivitas konvensional dan pada saat konversi sebelum maupun sesudah konversi dimungkinkan diperolehnya pendapatan “non-halal” (*non-permissible earnings*). Penggunaan dana dimaksud idealnya adalah untuk kepentingan sosial, namun dengan mengingat bahwa badan hukum berupa BUK bukan subyek hukum yang harus tunduk pada prinsip syariah, maka proses akuisisi dengan cara pembelian saham tetap sah secara hukum. Lebih lanjut apabila dilihat tujuan dari akuisisi adalah keinginan memiliki BUS, sehingga dengan menkonversi BUK terakuisisi menjadi BUS merupakan pintu yang harus dibuka (*fath az-zari’ah/opening the means*) agar layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dapat diberikan kepada masyarakat yang menghendaknya. Adapun terhadap pendapatan “non-halal” yang diperoleh sebagai konsekuensi dari proses penyelesaian hak dan kewajiban nasabah, karena sulit apabila diperuntukkan bagi kepentingan sosial, maka perlu diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain sebagaimana disarankan oleh DPS/DSN-MUI, sehingga dapat digunakan oleh BUS hasil transformasi sepanjang bukan untuk aktivitas pembiayaan bagi pihak ketiga.

Kedua, status hukum percampuran harta (aset), antara asset syariah (UUS) dan asset “non-syariah” dari BUK yang telah dikonversi berupa adanya pendapatan non-halal, termasuk penyertaan modal BUK yang bersumber pada aktivitas bisnis konvensional berbasis bunga (*interest based*). Penulis dalam menganalisis isu hukum kedua ini, yakni dengan mendasarkan pada pendapat sebagian ulama yang menegaskan bahwa jika dana yang halal lebih dominan daripada dana non-halal, maka keseluruhan dana tersebut menjadi halal.²⁸ Apabila ditinjau dengan pendapat ini, maka percampuran yang terjadi antara kekayaan UUS dan BUS hasil konversi yang telah melalui proses konversi produk sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang, serta adanya penyertaan modal secara bertahap oleh BUK selaku induk, menunjukkan fakta bahwa secara formal asset UUS masih lebih dominan di banding dengan asset BUK yang dikonversi, sehingga status hukumnya adalah halal.

Ketiga, potensi terjadinya transaksi *bay al’inah* pada proses konversi kredit

²⁸ Abdu as-Sattar dalam Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih dan Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 217.

menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Potensi ini muncul sebagai konsekuensi hukum dari adanya fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang yang dijadikan rujukan atau pedoman dalam proses konversi produk penyaluran dana (kredit) ke dalam pembiayaan syariah. Transaksi ini terjadi dengan diberikannya *qardh* kepada nasabah kredit untuk melunasi hutangnya (pokok, tanpa bunga) sehingga barang obyek kredit menjadi milik nasabah, kemudian nasabah menjual kepada Bank Syariah sehingga uang hasil penjualan dapat digunakan untuk melunasi hutang yang timbul karena adanya akad *qardh* dan terhadap obyek tersebut dijual lagi oleh bank kepada nasabah dengan akad *murabahah*. Proses ini menunjukkan adanya dua transaksi jual beli pada obyek dan para pihak yang sama atau yang dalam bahasa fikih disebut sebagai *bay al'inah*, yang status hukumnya adalah haram menurut mayoritas ulama. Dari empat mazhab di lingkungan suni, hanya Syafi'i yang memberikan status makruh.²⁹ Status makruh didasarkan pada pendapat Syafi'i "*Al-ibratu bil alfadz la bil maqashid*", artinya bahwa yang menjadi tolok ukur (adalah) dengan lafadz, bukan dengan maksud. Lafadz menunjukkan suatu kebenaran tanpa melihat maksud atau niat (*intention*) yang terletak dalam hati. Konsekuensi terjadinya *bay' al-'inah* dalam proses konversi sebagaimana dimaksud, menurut hemat Peneliti dilihat dari aspek maksud atau niat bukan dalam rangka mensiasati riba, melainkan dalam rangka mengubah transaksi ribawi yang dilarang pada saat menjadi nasabah BUK menjadi transaksi yang sejalan dengan prinsip syariah karena yang bersangkutan memutuskan untuk tetap menjadi nasabah bank yang diakuisisi.

Pendapat Imam Syafi'i dengan demikian lebih mampu memberikan kemaslahatan digunakan dalam rangka konversi produk konvensional menjadi produk

²⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Syafii sebagaimana tersebut di atas, yakni "*..... and Shafi'i tend to stress the externality of conduct without delving in the intent behind it, whereas the Malikis and Hambalis are inclined the latter view. A consequence of this difference in attitude can be seen in the approval or otherwise of legal stratagems (al-hiyal al-fiqhiyah) in such cases as the catalyst marriage (zawaj al-muhallil), and the double sale of 'inah. Artinya bagi syafi'i niat (intention) bukan sebagai penentu keabsahan perbuatan hukum di lapangan muamalah, sehingga dalam hal bay' al-inah yang secara prosedural memenuhi kaidah dalam jual beli dianggap sah, sementara apabila niat ternyata adalah dalam rangka mensiasati adanya larangan riba, maka menjadi tanggungjawab pribadi pelaku. Status makruh dengan demikian menurut Peneliti adalah tepat, karena adanya sekedar menjadi pintu pembuka bagi terjadinya riba yang dilarang. Syafi'i tidak mengakui saddz zhariah/blocking the means sebagai metode dalam berijtihad dalam mazhabnya. Mazhab Syafi'i dalam berijtihad mengutamakan qiyas/analogi, mengakui keberadaan ijma'(consensus), pendapat sahahat (companion opinions), dan istishab (presumption of continuity). (Lihat Jasser Auda, Jasser Auda, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, The International Institute of Islamic Thought, London, hlm. 133)*

syariah sebagai salah satu rangkaian dalam proses transformasi kelembagaan UUS BUK ke dalam BUS dengan Model Akuisisi (*acquisition model*), dibanding pendapat mazhab lainnya yang memberikan status haram bagi transaksi *bay' al-'inah*. Lebih dari itu, adanya kewajiban yang diberikan oleh negara melalui Pasal 68 UUPS 2008 dengan batasan tahun berpotensi menimbulkan kesulitan bagi UUS BUK, sehingga berdasarkan pertimbangan ini otoritas memberikan kemudahan untuk melakukannya, yakni cukup dengan mengalihkan hak dan kewajiban UUS BUK kepada BUS yang sudah ada/terbentuk melalui proses akuisisi dan konversi. Kesulitan yang ditimbulkan oleh negara/pemerintah dengan diundangkannya UUPS 2008, menarik adanya kemudahan yakni dengan diizinkannya proses konversi produk dari konvensional menjadi syariah, walaupun di dalamnya harus menempuh transaksi *bay al-'inah*.³⁰

Keempat, kesesuaian proses konversi asset dan liabilitas terhadap prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah, yakni dilihat dari kesesuaiannya terhadap fatwa DSN-MUI, terlihat bahwa dalam proses konversi asset berupa kredit menjadi pembiayaan telah dilakukan melalui sarana pengalihan utang (*take over*) mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Utang. Dengan dipenuhinya fatwa ini, maka dapat dikatakan proses telah berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah, karena Prinsip Syariah dalam UUPS merujuk kepada fatwa yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk itu.

C. Implikasi Lahirnya BUS Hasil Pemisahan UUS BUK terhadap Hubungan Antara Entitas Konvensional dan Syariah

Dengan berpisahannya UUS dari BUK, maka UUS tidak lagi menjadi bagian dari BUK, tetapi menjadi ke *legal entity* mandiri, yakni BUS yang juga berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Sebagai *legal entity*, maka suatu BUS dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking*), mempunyai harta kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat dan mengugat di depan Pengadilan,

³⁰ *Bay al-'inah is defined as a sale contract followed by a repurchase by the seller at a different price* (Mohd. Herwan Sukri bin Mohammad Hussin dan Mohd Dawari bin Mohammad Hussin, 2015, *Application of Shari'ah in Islamic Finance (Second Edition)*, IBFIM, Kuala Lumpur, hlm.86)

layaknya manusia (orang).³¹ Dengan kata lain, BUS hasil pemisahan melalui direksinya dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut diatas. Lebih jauh, BUS dapat melakukan perbuatan hukum apapun melalui Direksi sepanjang tidak ada larangan dari UUPT maupun Anggaran Dasar PT, seperti perlunya persetujuan pemegang saham (RUPS) untuk perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

Mengingat BUK yang melakukan Pemisahan biasanya merupakan pemegang saham mayoritas, maka dalam pelaksanaan kegiatan usaha ada koordinasi antara BUS hasil pemisahan selaku anak dan BUK selaku induk, khususnya untuk kebijakan-kebijakan strategis melalui mekanisme RUPS. Namun demikian untuk kegiatan operasional sehari-hari tidak ada, mengingat BUS sudah merupakan badan hukum yang mandiri. Kegiatan sehari-hari misalnya, dalam hal akan mengeluarkan produk baru ataupun ketika akan melakukan aktivitas baru.

Kepemilikan suatu perseroan atas saham pada perseroan lain, menurut Sulistyowati melahirkan keterkaitan induk dan anak perusahaan sehingga induk perusahaan dapat menggunakan hak suara dalam RUPS anak perusahaan, mengangkat anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, ataupun melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan kepada perseroan lain melalui kontrak pengendalian. Keterkaitan antara induk terhadap anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan kelompok disebabkan oleh adanya hal-hal sebagai berikut : ³²

1. Kepemilikan induk perusahaan atas saham anak perusahaan

Kepemilikan induk atas saham anak perusahaan dalam jumlah signifikan memberikan kewenangan kepada induk perusahaan untuk bertindak sebagai pimpinan sentral yang mengendalikan anak-anak perusahaan sebagai kesatuan manajemen.

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan anak perusahaan melalui mekanisme RUPS anak perusahaan. Dalam RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan hal-hal stratejik yang dapat mendukung pencapaian tujuan perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi, antara lain melalui penetapan sasaran jangka panjang perusahaan dalam bentuk business plan selama

³¹ Munir Fuady, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Cet. 3)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

³² Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm. 96-97.

lima tahun yang dikenal dengan rencana strategik.

3. Penempatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan

Melalui kepemilikan atas saham anak perusahaan, induk perusahaan memiliki kewenangan untuk menempatkan anggota direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi direksi atau komisaris anak perusahaan. Penempatan orang-orang induk perusahaan pada anak-anak perusahaan merupakan bentuk pengendalian secara tidak langsung terhadap kegiatan operasional anak perusahaan.

4. Keterkaitan melalui Perjanjian Hak Bersuara

Keterkaitan induk dan anak perusahaan juga dapat terjadi karena perjanjian hak bersuara yang dilakukan antara pemegang saham pendiri, yang menyepakati bahwa penunjukan direksi dan dewan komisaris ditentukan oleh salah satu pemegang saham pendiri. Perjanjian semacam ini terjadi pada perusahaan kelompok yang merupakan badan usaha milik negara, yang sering disebut dengan saham merah putih dan biasanya disebut dengan Saham seri A.

5. Keterkaitan melalui kontrak

Perseroan dapat menyerahkan kendali atas manajemen kepada perseroan lain melalui Perjanjian Pengelolaan Perusahaan.

Penulis lebih lanjut dapat menegaskan bahwa pertimbangan diintrodukirnya lembaga Pemisahan melalui Pasal 68 UUPS yang berangkat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap entitas syariah yang dikelola oleh entitas konvensional sehingga melahirkan kebijakan berupa adanya kewajiban memisahkan UUS BUK yang berimplikasi pada terjadinya transformasi UUS BUK ke dalam BUS dan terikatnya BUK dan BUS dalam konstelasi perusahaan kelompok (*group company*) dengan segala konsekuensinya, belum sepenuhnya memenuhi tujuan dari adanya penganturan mengenai ketentuan wajib *spin-off* tersebut. Semangat dari adanya kewajiban pemisahan UUS berupa fokus dan kemandirian (*independensi*) dalam batas-batas tertentu menjadi tidak dapat terwujud karena adanya pengendalian BUK terhadap BUS yang kesemuannya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), antara lain yakni POJK No. 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam

Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank. Dalam Pasal 3 ayat (1) POJK *a quo* ditegaskan bahwa “Bank Umum Syariah dapat melakukan kerjasama dengan Bank Umum Konvensional yang memiliki hubungan kepemilikan dengan Bank Umum Syariah dalam bentuk kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB).” Kerjasama yang dilakukan antara BUS hasil pemisahan dan BUK yang merupakan induk perusahaan, menurut Penulis berpotensi meningkatkan derajat pengendalian BUK terhadap BUS di luar RUPS. Hal ini juga didorong oleh masih lemahnya BUS dalam aspek-aspek tertentu, sehingga BUK selaku induk perlu memberikan fasilitas dan dana yang dimilikinya guna memajukan BUS yang bersangkutan.

Berdasarkan analisis tersebut, maka adanya Pemisahan UUS BUK dan perubahannya menjadi BUS, terlihat belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita ideal yang menjadi maksud dan tujuan dilembagakannya Pemisahan dalam UUPS 2008. Norma pemisahan yang bersifat imperatif, hakikatnya ditujukan untuk mengakhiri keberadaan UUS dalam sistem hukum perbankan Indonesia dan menciptakan BUS sebagai *separate legal entity* yang fokus dan independen dalam mengelola aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap entitas syariah ini semakin meningkat, namun dalam kenyataannya operasional BUS hasil pemisahan masih dalam bayang-bayang BUK selaku induk-nya.

PENUTUP

Pertimbangan utama dilakukannya pemisahan UUS dari BUK yakni dalam rangka memperbanyak BUS sebagai badan hukum mandiri sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan Syariah, yang mana prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*) merupakan ruh dari lembaga perbankan itu sendiri. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu: (1) mendirikan BUS baru; atau (2) mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Cara ke-2 atau yang dikenal dengan Model Akuisisi (*Acquisition Model*) dalam pelaksanaannya harus memperhatikan mengenai perlakuan terhadap nasabah, aset dan liabilitas, serta kekayaan yang dimiliki sebelum konversi dan pendapatan “non-halal” yang diperoleh setelah konversi. Pemisahan UUS BUK ke dalam BUS, belum sepenuhnya mampu mewujudkan cita ideal yang menjadi

maksud dan tujuan dilembagakannya Pemisahan, yakni untuk mengakhiri keberadaan UUS dalam sistem hukum perbankan Indonesia dan menciptakan BUS sebagai *separate legal entity* yang fokus dan independen dalam mengelola aktivitas bisnis berdasarkan prinsip syariah, karena dalam kenyataannya operasional BUS hasil pemisahan masih dalam bayang-bayang BUK selaku induk-nya

Daftar Pustaka

- Anonim, “Risalah Rapat Panitia Kerja (PANJA) RUU Inisiatif tentang Perbankan Syariah Komisi XI DPR RI”, *Rapat Pembahasan DIM RUU Inisiatif tentang Perbankan Syariah*, Hotel Imperial Aryaduta-Lippo Karawaci, Tangerang, 29 Maret 2008.
- Auda, Jasser, 2007, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Dewan Perwakilan Rakyat, 2007, *Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2014, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia (Cet. 3)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harisman, 2006, “Peranan Bank Indonesia Dalam Pengembangan Perbankan Syariah”, *Makalah pada Seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah & Legislasi Nasional*, Semarang, 6-8 Juni 2006, BPHN- Departemen Hukum & HAM RI.
- Karim, Adiwarmarman A. dan Oni Sahroni, 2015, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Karim, Adiwarmarman A., 2008. *Perbankan Syariah 2008: Evaluasi, Trend, dan Proyeksi*, Research & Project Management Division Head, KARIM Business Consulting, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55 DPbS, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2016 tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5838).
- Permana, Arief R. dan Anton Purba, “Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah”, *Artikel pada Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2008, Bank Indonesia, Jakarta.
- Perwaatmadja, Karnaen dan Muhammad Syaf’i Antonio, 1992, *Apa dan Bagaimana*

Bank Islam, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

- Rivai, Hanif Amali dkk, "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah Vs Bank Konvensional", Penelitian Bank Indonesia, Jakarta, <http://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/arsitektur/Documents/be97b7ef957a461a90ec56f3a78022b3IdentifikasiFaktorPenentuKeputusanKonsumenDalamMem.pdf> , diakses 6 Maret 2016.
- Sukri, Mohd. Herwan bin Mohammad Hussin dan Mohd Dawari bin Mohammad Hussin, 2015, *Application of Shari'ah in Islamic Finance (Second Edition)*, IBFIM, Kuala Lumpur.
- Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Wirnyaningsih, dkk, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kerja sama Kencana Media Group dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.